



HAK UNTUK BERSUARA, KEWAJIBAN UNTUK BERPARTISIPASI: MAKNA DEMOKRASI SESUNGGUHNYA

Lestari Purnama Intan Gulo¹⁾, Elrica April Yanti Mendrofa²⁾

¹⁾Sumber Daya Akuatik, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: lestarigulo13@gmail.com

²⁾Sumber Daya Akuatik, Fakultas Sains & Teknologi, Universitas Nias, Gunungsitoli, Indonesia
Email: elricaaprilyantimendrofa@gmail.com

Abstract

In a democratic system, every individual has the right to voice their opinions and ideas, which become the foundation for the formation of public policies that are fair and in favor of the common interest. However, this right is also accompanied by the obligation to actively participate in democratic processes, whether in elections, public discussion forums, or in running the government. Democracy is not only about freedom of speech, but also about active contribution in determining the direction of the nation. This article examines the relationship between individual and collective rights and obligations in realizing quality democracy, as well as the challenges faced by society in implementing both. This discussion aims to strengthen the understanding that democracy is achieved when every citizen not only knows his or her true rights, but also carries out his or her obligation to participate in the political process constructively.

Keywords: *Democracy, Rights, Obligations, Freedom of Speech, Citizen Participation.*

Abstrak

Dalam sistem demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk menyuarakan pendapat dan gagasannya, yang menjadi landasan bagi terbentuknya kebijakan publik yang adil dan berpihak pada kepentingan bersama. Namun, hak tersebut juga disertai dengan kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokratis, baik dalam pemilihan umum, forum diskusi publik, maupun dalam mengawal jalannya pemerintahan. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, tetapi juga soal kontribusi aktif dalam menentukan arah bangsa. Artikel ini mengkaji hubungan antara hak individu dengan kewajiban kolektif dalam mewujudkan demokrasi yang berkualitas, serta tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam menjalankan keduanya. Pembahasan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman bahwa demokrasi sejati tercapai ketika setiap warga negara tidak hanya tahu haknya, tetapi juga melaksanakan kewajibannya untuk berpartisipasi dalam proses politik secara konstruktif.

Kata Kunci: *Democracy, Rights, Obligations, Freedom of Speech, Citizen Participation.*



PENDAHULUAN

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang memberikan ruang untuk terlibatnya setiap individu dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan bersama. Demokrasi, sebagai sistem yang menekankan pada suara rakyat, lebih dari sekadar memberikan hak berbicara. Sistem ini juga mengharuskan setiap individu untuk berkontribusi dalam proses pembuatan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama.

Salah satu elemen utama dalam demokrasi adalah hak individu untuk mengungkapkan pendapat dan ide, yang sering dianggap sebagai hak fundamental dalam negara yang menganut sistem demokratis. Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat vital dalam suatu masyarakat yang demokratis. Kebebasan dalam mengemukakan pendapat merupakan dasar bagi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan, serta penyebaran ide dan pemikiran. Ini menggambarkan inti dari sistem pemerintahan yang memberi kesempatan bagi setiap individu untuk menyuarakan pandangan, kritik, dan harapan tanpa rasa takut akan ilusi atau diskriminasi, (Wahyuni & Sharfina, 2024).

Kebebasan ini tidak terbatas hanya pada hak berbicara, melainkan juga mencakup kewajiban untuk terlibat aktif dalam kegiatan politik dan sosial. Dalam hal ini, "Hak untuk Bersuara, Kewajiban untuk Berpartisipasi" menjadi dua hal yang saling terkait dan menggambarkan inti sejati dari demokrasi. Demokrasi yang kuat dan bermutu tidak hanya terlihat dari kebebasan berbicara, tetapi juga dari sejauh mana setiap warga negara ikut berpartisipasi aktif dalam proses politik, baik dalam pemilihan umum, forum diskusi, maupun pengawasan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Meskipun prinsip demokrasi teoritis menekankan hak individu untuk berpendapat dan berpartisipasi, pada kenyataannya banyak aspek yang harus dipahami lebih dalam, dalam prakteknya. Salah satu yang biasa menjadi kontroversi adalah berapa jauh hak suara dapat dipastikan tanpa gangsaan, dan bagaimana kewajiban untuk berpartisipasi adalah sebagai salah satu tanggung jawab masyarakat dalam demokrasi dilewati seefektif mungkin. Pentingnya interpretasi mengenai hak dan kewajiban dalam sistem demokrasi adalah untuk memperoleh hak dan mewujudkan partisipasi dalam pemerintahan yang berkelanjutan. Pendidikan Demokratis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara, perbuatan mendidik. Secara umum, tujuan hak asasi manusia adalah melindungi setiap individu dari diskriminasi penguasa dan menegakkan prinsip kesetaraan hukum.

Dalam konteks ini, penting untuk mempertanyakan dan mengkritisi pemahaman masyarakat tentang demokrasi itu sendiri. Banyak individu yang masih merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, baik karena faktor ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Selain itu, meskipun

hak untuk bersuara dijamin oleh berbagai konstitusi dan hukum internasional, pelaksanaan hak ini sering kali terganggu oleh berbagai kendala, seperti pembatasan kebebasan berpendapat, disinformasi, atau ketidaksetaraan akses informasi.

Selain itu, seringnya pengetahuan masyarakat terhadap demokrasi partisipasi hanya sampai pada momen-momen tertentu, yang mencontong pemilu, sedangkan demokrasi sehari-hari dalam kehidupan sosial, politik, dan budaya sering dikesampingkan. Karena itu, perlu untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang makna sejati dari demokrasi, yaitu bukan sekedar hak bersuara, tetapi juga komitmen untuk berpartisipasi secara aktif dan berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis makna demokrasi yang lebih komprehensif, menekankan hak untuk bersuara sebagai dasar, serta kewajiban untuk berpartisipasi sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga dan mengembangkan demokrasi yang sehat dan inklusif.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dirancang untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam bagaimana masyarakat memaknai konsep "Hak untuk Bersuara, Kewajiban untuk Berpartisipasi" dalam konteks demokrasi yang berkualitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan partisipatif, di mana anggota komunitas tidak hanya menjadi objek penelitian, tetapi juga turut aktif dalam proses pengumpulan hingga analisis data. Dengan pendekatan ini, diharapkan hasil penelitian dapat lebih mencerminkan realitas sosial yang dialami masyarakat secara autentik dan kontekstual.

Penelitian dilaksanakan di Desa Laira, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan keberagaman latar belakang budaya dan ekonomi masyarakat setempat, yang memungkinkan munculnya berbagai perspektif dalam memahami demokrasi. Keberagaman ini menjadi landasan penting untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang persepsi masyarakat terhadap hak bersuara dan kewajiban berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik.

Waktu pelaksanaan penelitian direncanakan selama satu bulan, yang terbagi ke dalam tiga tahapan utama. Tahap pertama adalah pengumpulan data yang berlangsung selama satu minggu, dilanjutkan dengan tahap analisis data selama satu minggu, dan kemudian penyusunan laporan hasil penelitian yang memakan waktu dua minggu. Pembagian waktu ini diatur untuk memastikan bahwa setiap tahap mendapatkan perhatian yang proporsional dan mendalam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami makna subjektif yang dibentuk oleh masyarakat terkait isu demokrasi. Penelitian kualitatif memberikan ruang bagi peneliti untuk menggali lebih dalam pandangan, pengalaman, dan interpretasi masyarakat terhadap hak untuk bersuara serta kewajiban untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.



Sumber data utama dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat melalui wawancara. Wawancara dilakukan secara semi-struktural, memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi topik-topik yang muncul secara fleksibel selama proses interaksi dengan peserta. Wawancara ini akan dilakukan terhadap sejumlah informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatan mereka dalam kegiatan masyarakat, latar belakang usia, pendidikan, serta pengalaman dalam partisipasi sosial dan politik.

Instrumen utama dalam pengumpulan data adalah panduan wawancara semi-struktural yang dirancang untuk menggali pandangan masyarakat secara mendalam. Panduan wawancara memuat pertanyaan terbuka yang diarahkan pada pemahaman peserta mengenai arti kebebasan berbicara, hambatan yang mereka hadapi dalam berpartisipasi, serta pengalaman konkret yang mencerminkan keterlibatan mereka dalam praktik demokrasi sehari-hari. Teknik ini memungkinkan peserta untuk mengungkapkan narasi pribadi yang kaya akan konteks sosial dan budaya mereka.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis tematik. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari hasil wawancara, seperti persepsi terhadap kebebasan berpendapat, bentuk partisipasi dalam kegiatan sosial-politik, hambatan partisipasi, serta dinamika peran individu dalam membangun demokrasi lokal. Analisis ini bertujuan untuk menggali makna yang terkandung di balik tindakan, sikap, dan pandangan masyarakat, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana demokrasi dimaknai dan dijalankan oleh masyarakat di tingkat akar rumput.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti kekuasaan. Meski definisi etimologis ini bersifat dasar, makna demokrasi dalam konteks modern jauh lebih kompleks dan mencakup prinsip-prinsip penting seperti kebebasan individu, kesetaraan politik, serta partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan.

- Menurut Robert A. Dahl (1989), demokrasi adalah suatu sistem yang menyediakan ruang bagi kontestasi politik yang terbuka dan partisipasi yang luas dari masyarakat. Ia memperkenalkan istilah *polyarchy* untuk menggambarkan bentuk pemerintahan demokratis yang realistis, di mana kekuasaan tidak terpusat melainkan tersebar di antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- Pandangan lain dikemukakan oleh Joseph A. Schumpeter (1942), yang mendefinisikan demokrasi secara prosedural sebagai suatu metode untuk mencapai keputusan politik melalui persaingan antar elite dalam pemilu. Bagi Schumpeter, demokrasi terletak pada proses pemilihan pemimpin yang sah melalui kompetisi yang adil.

- Amartya Sen (1999), dalam pendekatannya yang lebih normatif dan humanistik, menekankan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga menyangkut kebebasan berekspresi, akses terhadap informasi, dan kesempatan berdiskusi secara terbuka. Demokrasi, menurutnya, merupakan prasyarat penting bagi pembangunan manusia dan keadilan sosial.

- Sementara itu, John Dewey (1937) menganggap demokrasi sebagai cara hidup (*way of life*) yang tercermin dalam praktik sehari-hari masyarakat. Ia menekankan pentingnya pendidikan sebagai fondasi bagi masyarakat demokratis yang berpikiran kritis, terbuka terhadap perbedaan, dan aktif dalam kehidupan komunitas.

Dengan mengacu pada pandangan-pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa demokrasi sejati tidak hanya terwujud dalam pelaksanaan pemilihan umum, melainkan juga dalam upaya kolektif untuk mewujudkan partisipasi aktif, transparansi, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan bernegara. Hak untuk bersuara dan kewajiban untuk berpartisipasi merupakan dua pilar utama yang tidak dapat dipisahkan dalam sistem demokrasi yang sehat.

Demokrasi memberikan pemahaman bahwa manusia sebagai sumber daya yang akan melahirkan aturan menguntungkan dan melindungi hak-hak mereka. Demokrasi dianggap sebagai sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, dijalankan oleh rakyat, dan ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan tertinggi negara sebagai cerminan identitas politik dan sosial-budaya sepenuhnya berada di tangan rakyat.

Demokrasi memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk sistem kenegaraan yang adil, terbuka, dan berlandaskan partisipasi rakyat. Dalam kerangka demokrasi, warga negara tidak hanya menjadi penerima keputusan politik, tetapi juga memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat secara aktif dalam proses pembentukan kebijakan publik. Keterlibatan ini menjadi pondasi bagi pemerintahan yang memiliki legitimasi kuat karena lahir dari kehendak rakyat.

Salah satu kekuatan utama demokrasi terletak pada kemampuannya menciptakan sistem kontrol terhadap kekuasaan. Di negara demokratis, kekuasaan tidak dijalankan secara mutlak karena dibatasi oleh hukum, diawasi oleh publik, dan dikritisi secara terbuka melalui media dan forum-forum sipil. Proses pemilu yang bebas dan adil, serta kebebasan dalam menyampaikan pendapat, memberikan ruang bagi rakyat untuk mengawal jalannya pemerintahan dan menuntut akuntabilitas dari para pemimpinnya.

Demokrasi juga menyediakan ruang yang inklusif bagi keberagaman. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, demokrasi memungkinkan berbagai kelompok etnis, agama, dan budaya untuk menyuarakan kepentingannya secara damai dan konstitusional. Dengan demikian, demokrasi berperan penting dalam menciptakan tatanan sosial yang harmonis melalui dialog dan kompromi, bukan dominasi atau pemaksaan.

Dari sisi pembangunan, demokrasi memiliki hubungan erat dengan stabilitas sosial dan peningkatan kesejahteraan.



Negara-negara yang menganut sistem demokrasi dan memiliki pers yang bebas lebih mampu mencegah krisis kelaparan dan lebih tanggap terhadap kebutuhan rakyatnya. Ini menandakan bahwa demokrasi tidak hanya penting dalam aspek politik, tetapi juga memiliki implikasi langsung terhadap aspek ekonomi dan sosial masyarakat.

Selain itu, demokrasi membangun rasa kepemilikan rakyat terhadap negara. Ketika warga negara merasa suaranya didengar dan dipertimbangkan, maka mereka cenderung lebih peduli terhadap urusan publik dan ikut berperan aktif dalam menjaga kestabilan politik. Demokrasi adalah bentuk pendidikan sosial yang membentuk individu menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Demokrasi tidak hanya merupakan sistem pemerintahan, melainkan juga prinsip hidup bersama yang mengedepankan partisipasi, kesetaraan, dan penghargaan terhadap hak serta kewajiban setiap warga negara. Tanpa demokrasi, kehidupan berbangsa dan bernegara akan kehilangan arah dan berisiko melahirkan sistem kekuasaan yang tertutup dan tidak berpihak pada rakyat.

Dalam wacana politik modern, demokrasi kerap dipahami sebagai sistem yang menjamin kebebasan individu, khususnya dalam hal kebebasan berpendapat, berserikat, dan memilih pemimpin secara langsung. Pemahaman ini memang tidak keliru, namun cenderung menempatkan demokrasi semata-mata sebagai alat untuk menyalurkan hak-hak sipil. Padahal, esensi demokrasi tidak hanya terletak pada kebebasan untuk bersuara, melainkan juga pada keterlibatan aktif warga negara dalam kehidupan publik.

Demokrasi yang sehat menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak untuk menyampaikan pendapat, memilih, atau mengkritik kebijakan merupakan pilar penting dalam demokrasi. Namun, apabila hak ini tidak dibarengi dengan kesadaran untuk berpartisipasi aktif baik melalui keterlibatan dalam proses politik, pengawasan terhadap kebijakan publik, hingga kontribusi dalam kegiatan masyarakat maka demokrasi akan menjadi kosong dan rapuh. Partisipasi bukanlah tambahan dalam demokrasi, melainkan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungannya.

Seperti dikemukakan oleh Dahl (1989), partisipasi warga negara merupakan salah satu indikator utama dari sistem demokratis. Tanpa keterlibatan yang aktif, kekuasaan rentan dimonopoli oleh segelintir elite, dan pengambilan keputusan publik akan kehilangan legitimasi moral. Dengan demikian, demokrasi menuntut bukan hanya kebebasan, tetapi juga tanggung jawab kolektif untuk menjaga ruang publik tetap hidup dan inklusif.

Hak untuk bersuara merupakan bagian fundamental dari sistem demokrasi yang sehat dan inklusif. Menurut Sudjana (2020), hak ini mencerminkan kebebasan individu dalam mengemukakan pendapat, baik secara lisan maupun tertulis, tanpa rasa takut akan represi dari pihak berwenang. Kebebasan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terwujud dalam beberapa bentuk utama, yaitu: kebebasan berpendapat, kebebasan pers, dan hak untuk memilih.

Kebebasan berpendapat memungkinkan warga negara mengekspresikan pikiran, pandangan, dan kritik terhadap

kebijakan publik secara terbuka. Dalam pandangan Anwar (2019), hal ini menjadi ruang penting bagi masyarakat untuk ikut serta dalam diskursus publik, yang pada akhirnya memperkuat kontrol sosial terhadap pemerintah.

Sementara itu, kebebasan pers berperan sebagai perpanjangan suara rakyat. Melalui media yang bebas dan independen, informasi dapat mengalir tanpa sensor yang berlebihan, memungkinkan publik untuk mengambil keputusan berdasarkan fakta. Media massa yang bebas merupakan indikator vital dari kebebasan sipil dan transparansi pemerintahan.

Yang tidak kalah penting, hak memilih dalam pemilu adalah bentuk konkret dari partisipasi politik warga negara. Melalui pemilihan umum, rakyat dapat menentukan arah kebijakan negara dan memilih wakil yang dianggap mampu mewakili kepentingan mereka. Partisipasi dalam pemilu merupakan bentuk hak bersuara yang paling umum dan menjadi simbol utama dari sistem demokrasi yang berjalan secara partisipatif.

Dengan demikian, hak untuk bersuara tidak hanya tentang kebebasan individu semata, tetapi juga tentang keterlibatan aktif warga negara dalam proses demokrasi yang lebih luas.

Hak untuk bersuara memainkan peran krusial dalam menciptakan sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam sistem demokrasi modern, hak ini tidak hanya dipahami sebagai kebebasan menyampaikan pendapat, melainkan juga sebagai sarana kontrol sosial terhadap praktik kekuasaan. Kebebasan berpendapat merupakan alat utama bagi masyarakat sipil untuk menyoroti, mengkritisi, dan mengevaluasi tindakan pemerintah, baik dalam bentuk kebijakan publik maupun pelaksanaannya.

Transparansi pemerintahan tidak mungkin tercapai tanpa adanya ruang yang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan kritik. Ketika warga diberi kebebasan untuk bersuara, baik melalui media, forum publik, atau media sosial, mereka dapat mengungkapkan ketimpangan, ketidakadilan, bahkan potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hal ini, seperti dijelaskan oleh Fitriyah (2021), memaksa pemerintah untuk bersikap terbuka, memberikan informasi secara jujur, serta menjaga integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Selain itu, akuntabilitas dalam pemerintahan juga sangat bergantung pada hak warga negara untuk mempertanyakan dan menuntut pertanggungjawaban pejabat publik. Laporan masyarakat, investigasi media, dan advokasi kebijakan yang muncul dari kebebasan bersuara dapat menjadi pemicu perubahan kebijakan yang lebih baik. Keterbukaan informasi dan saluran komunikasi publik adalah dua pilar utama dalam membentuk tata kelola pemerintahan yang bertanggung jawab dan responsif. Hak bersuara bukanlah elemen pasif dalam demokrasi, melainkan fondasi aktif yang memperkuat pengawasan publik terhadap pemerintah. Jika hak ini dibungkam, maka transparansi dan akuntabilitas pun akan terancam, dan demokrasi dapat berubah menjadi formalitas semata.



Partisipasi aktif dalam demokrasi merupakan keterlibatan nyata warga negara dalam berbagai proses pengambilan keputusan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi ini tidak terbatas pada aktivitas formal seperti memberikan suara dalam pemilu, tetapi juga mencakup berbagai bentuk keterlibatan lain yang lebih luas, seperti mengikuti diskusi publik, terlibat dalam organisasi masyarakat sipil, memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah, serta menyuarakan aspirasi melalui media sosial.

Menurut Verba, Scholzman, dan Brady (1995), partisipasi politik yang aktif adalah tindakan warga negara yang dimotivasi oleh kesadaran dan tanggung jawab untuk mempengaruhi arah kebijakan serta menjaga akuntabilitas lembaga negara. Ini termasuk aktivitas seperti kampanye, petisi, demonstrasi damai, hingga pengawasan terhadap program-program pemerintah.

Partisipasi aktif juga menunjukkan sejauh mana masyarakat memiliki rasa kepemilikan (*sense of ownership*) terhadap proses demokrasi. Demokrasi yang sehat ditandai oleh partisipasi warga yang tidak hanya hadir saat pemilu, tetapi juga aktif dalam membentuk opini publik, memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu, dan mengawal pelaksanaan kebijakan di tingkat lokal maupun nasional. Partisipasi aktif dalam demokrasi bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban moral dan sosial untuk menjaga kualitas pemerintahan dan memperkuat institusi demokratis.

Partisipasi masyarakat merupakan aspek fundamental dalam demokrasi yang sehat. Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah warga dari berbagai latar belakang, ditemukan bahwa bentuk partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokratis sangat beragam dan tidak terbatas hanya pada kegiatan formal seperti pemilu.

Bentuk partisipasi yang paling umum dan dikenal luas adalah menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum. Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka merasa memiliki tanggung jawab untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Dalam pandangan mereka, pemilu merupakan momen penting untuk menyuarakan suara secara legal dan menentukan arah kebijakan pemerintah ke depan.

Selain itu, banyak warga yang turut aktif dalam musyawarah warga atau forum RT/RW sebagai bentuk partisipasi langsung dalam pengambilan keputusan di tingkat komunitas. Dalam forum tersebut, mereka berdiskusi mengenai berbagai isu lokal seperti perbaikan fasilitas umum, keamanan lingkungan, hingga distribusi bantuan sosial. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran kolektif bahwa demokrasi tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tetapi juga berakar kuat di level komunitas.

Bentuk partisipasi lainnya yang banyak disebutkan oleh narasumber adalah kegiatan kerelawanan sosial, seperti membantu korban bencana, mengajar anak-anak secara sukarela, atau terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan. Partisipasi ini mencerminkan bahwa demokrasi bukan hanya tentang hak politik, tetapi juga tentang solidaritas sosial dan kepedulian terhadap sesama.

Tak kalah penting, masyarakat kini juga banyak menggunakan media sosial sebagai ruang partisipasi digital untuk menyuarakan aspirasi, kritik, maupun dukungan terhadap isu-isu kebijakan publik. Meski demikian, sebagian besar responden menyadari pentingnya menyampaikan pendapat secara konstruktif dan bertanggung jawab, menghindari ujaran kebencian atau informasi yang menyesatkan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran etika dalam menyuarakan pendapat mulai tumbuh di tengah masyarakat.

Dari hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa bentuk partisipasi demokratis sangat bervariasi baik secara langsung maupun tidak langsung, formal maupun informal. Yang terpenting bukan bentuknya, tetapi semangat keterlibatan aktif dan rasa tanggung jawab yang menyertainya. Ini membuktikan bahwa demokrasi bukan sekadar sistem politik, tetapi juga budaya yang dibangun dari partisipasi warganya dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam sistem demokrasi, hak bersuara dan partisipasi warga negara merupakan dua elemen yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Hak bersuara adalah fondasi yang memungkinkan individu menyatakan pendapat, sedangkan partisipasi adalah perwujudan nyata dari penggunaan hak tersebut dalam kehidupan publik dan proses demokratis.

Hak untuk bersuara memberikan jaminan kepada warga negara untuk menyampaikan pandangan tanpa rasa takut, namun hak ini akan kehilangan maknanya jika tidak diiringi dengan partisipasi aktif. Partisipasi adalah cara utama bagi masyarakat untuk menyalurkan suara mereka dalam bentuk tindakan nyata, seperti memilih dalam pemilu, bergabung dalam forum warga, mengkritik kebijakan, dan mengusulkan solusi.

Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tentang keberanian untuk mengambil bagian dalam tanggung jawab sosial. Ketika hak bersuara digunakan tanpa partisipasi, demokrasi bisa menjadi simbolik semata di mana rakyat bebas berbicara, namun tidak terlibat dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka.

Sebaliknya, partisipasi tanpa dasar hak bersuara juga tidak bermakna, karena tanpa jaminan kebebasan berpendapat, warga tidak bisa mengekspresikan pikiran dan aspirasi secara jujur dan terbuka. Dengan kata lain, hak bersuara adalah pintu masuk, sedangkan partisipasi adalah langkah maju dalam membentuk masyarakat demokratis yang sejati.

Mewujudkan demokrasi yang seimbang bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Demokrasi yang seimbang mengacu pada kondisi di mana Mewujudkan demokrasi yang seimbang bukanlah hal yang mudah, terutama di tengah dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terus berkembang. Demokrasi yang seimbang mengacu pada kondisi di mana kebebasan individu dan kewajiban kolektif berjalan seiring, serta terdapat keseimbangan antara hak untuk bersuara dan kewajiban untuk berpartisipasi.

Salah satu tantangan utama adalah apatisme politik, yakni sikap acuh tak acuh masyarakat terhadap proses politik dan pemerintahan. Menurut Liddle (2019), ketidakpercayaan terhadap institusi negara seringkali membuat masyarakat



enggan terlibat secara aktif, yang pada akhirnya melemahkan legitimasi demokrasi itu sendiri.

Tantangan lain adalah dominasi kelompok elit dan oligarki dalam pengambilan keputusan politik. Ketika suara mayoritas masyarakat tidak diakomodasi secara adil, maka demokrasi hanya menjadi formalitas. Nugroho (2020) menjelaskan bahwa ketimpangan akses terhadap ruang publik dan informasi menghambat terciptanya keadilan politik, di mana suara rakyat kecil sering kali tersisih.

Selain itu, penyebaran disinformasi di era digital menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi. Informasi palsu dan ujaran kebencian yang beredar tanpa kontrol dapat membentuk opini publik yang keliru, memecah belah masyarakat, serta memengaruhi hasil pemilu dan kebijakan publik. Tantangan demokrasi modern adalah bagaimana menjaga kebebasan berekspresi tanpa membiarkannya menjadi alat manipulasi.

Tak kalah penting, minimnya literasi politik di kalangan masyarakat juga turut memperburuk kualitas demokrasi. Banyak warga belum memahami peran mereka dalam sistem demokrasi, termasuk pentingnya partisipasi yang kritis dan konstruktif. Tanpa pemahaman yang cukup, partisipasi bisa bersifat seremonial saja, bukan partisipasi yang transformatif.

Oleh karena itu, mewujudkan demokrasi yang seimbang memerlukan kerja bersama: penguatan pendidikan politik, akses informasi yang adil, penegakan hukum yang adil terhadap pelanggaran hak, serta ruang publik yang sehat dan inklusif.

Demokrasi yang sehat bukan hanya hasil dari sistem pemerintahan yang baik, tetapi juga dari keterlibatan aktif semua unsur masyarakat. Demokrasi hanya akan berkembang secara optimal jika dijalankan berdasarkan prinsip partisipasi kolektif, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap hak serta kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, keberhasilan demokrasi tidak hanya bergantung pada pemimpin politik, tetapi juga pada kontribusi warga negara, media, lembaga pendidikan, dan masyarakat sipil secara keseluruhan.

Demokrasi yang sehat dibangun di atas modal sosial yakni jaringan kepercayaan, norma bersama, dan partisipasi yang aktif dalam kehidupan publik. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki peran strategis, mulai dari menyuarakan pendapat secara bertanggung jawab, ikut serta dalam kegiatan politik dan sosial, hingga mengedukasi sesama tentang pentingnya nilai-nilai demokrasi.

Pemerintah, di sisi lain, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan ruang partisipasi yang terbuka dan inklusif, menjamin kebebasan berekspresi, serta menegakkan hukum secara adil. Tanpa dukungan institusi negara yang transparan dan responsif, partisipasi masyarakat bisa menjadi sia-sia. Relasi timbal balik antara negara dan warga sangat penting dalam menciptakan iklim demokratis yang berkelanjutan.

Peran media dan pendidikan juga tidak dapat diabaikan. Media bertugas menyampaikan informasi secara objektif dan menjadi sarana pengawasan publik, sementara pendidikan demokrasi berfungsi membentuk generasi yang kritis, berintegritas, dan menghargai pluralisme. UNESCO (2022)

menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan sebagai dasar dalam membentuk warga negara aktif yang mampu berkontribusi positif terhadap tata kelola demokrasi.

Mendorong demokrasi yang sehat berarti membangun kesadaran bahwa kebebasan harus dijalankan dengan tanggung jawab, dan bahwa hak harus diseimbangkan dengan kewajiban. Demokrasi yang sehat bukan tujuan akhir, melainkan proses yang harus dijaga, dipelihara, dan diperjuangkan secara kolektif oleh seluruh elemen bangsa.

KESIMPULAN

Demokrasi tidak hanya dibangun atas dasar kebebasan, tetapi juga atas tanggung jawab kolektif seluruh elemen bangsa. Hak untuk bersuara memberikan ruang bagi setiap warga negara untuk menyampaikan pandangan dan kritik secara bebas, sementara kewajiban untuk berpartisipasi menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dalam proses pengambilan keputusan publik. Keduanya adalah pilar utama yang saling melengkapi dalam membentuk demokrasi yang hidup, sehat, dan berkeadilan.

Namun, mewujudkan demokrasi yang seimbang bukan tanpa tantangan. Apatisme politik, dominasi elit, disinformasi, serta rendahnya literasi politik menjadi hambatan nyata yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, mendorong demokrasi yang sehat menuntut tanggung jawab bersama tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga dari masyarakat sipil, media, institusi pendidikan, dan setiap individu sebagai warga negara.

Kesadaran akan pentingnya menjaga dan menghidupi nilai-nilai demokrasi harus terus dibangun melalui pendidikan, dialog publik, serta praktik partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya menjadi sistem pemerintahan, tetapi juga menjadi budaya yang tertanam kuat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. (2019). *Demokrasi dan Ruang Publik di Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Awaluddin, A. (2010). Konsepsi Negara Demokrasi yang Berdasarkan Hukum. *Academica: Majalah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2(1), 28550.
- Dahl, R. A. (1989). *Democracy and Its Critics*. New Haven: Yale University Press.
- Dewey, J. (1937). *Democracy and Educational Administration*. Chicago: University of Chicago Press.
- Fitriyah, L. (2021). *Kebebasan Berpendapat dan Keterbukaan Pemerintahan di Era Digital*. Surabaya: Laksana Media.
- Gunawan, I. (2022). *Demokrasi Digital: Peluang dan Ancaman di Era Informasi*. Jakarta: Penerbit Litera.
- Haryatmoko. (2016). *Demokrasi dan Keadaban Publik*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- IDEA. (2022). *The Global State of Democracy Report 2022*. International Institute for Democracy and Electoral Assistance.
- Irwan P., Arif M., I., Wahyuni S., M., (2024). *Pentingnya Pendidikan Demokrasi Di Kalangan Masyarakat*



- Indonesia,
<https://ejournal.unbitago.ac.id/home/index.php/J-Kumbis/article/view/190>
- Liddle, R. W. (2019). *Sistem Politik Indonesia: Demokrasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Noviati, C. E. (2016). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333–354.
<https://doi.org/10.31078/jk1027>
- Nugroho, R. (2020). *Oligarki dan Demokrasi: Tantangan Demokratisasi di Indonesia*. Yogyakarta: Insist Press.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon & Schuster.
- Schumpeter, J. A. (1942). *Capitalism, Socialism and Democracy*. New York: Harper & Brothers.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.
- Sudjana, D. (2020). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Demokrasi*. Bandung: Pustaka Rakyat Press.
- Sulaiman, A. (2021). *Demokrasi Partisipatif di Era Digital*. Yogyakarta: Pilar Nusantara.
- UNDP. (2022). *Democratic Governance and Accountability: Building Better Institutions*. United Nations Development Programme.
- UNESCO. (2022). *Global Citizenship Education: Preparing Learners for the Challenges of the 21st Century*. Paris: UNESCO Publishing.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Wahid, A. (2021). *Pers dan Kebebasan Berekspresi di Era Digital*. Yogyakarta: Litera Media.
- Wahyudi, A. (2020). *Hak Sipil dan Dinamika Demokrasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Demokrasi.
- Wahyuni, R. ., & Sharfina Desiandri, Y. . (2024). Hak Asasi Manusia (HAM) Pada Kebebasan Berpendapat/Bereksperesi dalam Negara Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Sains Dan Teknologi*, 5(3), 961-966.
<https://doi.org/10.55338/saintek.v5i3.2422>